

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel)

Andi Kurniawan^{1*}, Tardip Panggabean², Riana Wulandari Ananto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email: Andicmk38@gmail.com¹, Tardip.Fhutj@gmail.com², rianawulandari001@gmail.com³

Alamat : Jl. TB Simatupang No. 152 10, RT. 10/RW. 4, Tanjung Barat, kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

*Korespondensi penulis: andicmk38@gmail.com

Abstract. :Cases of serious maltreatment are one of the legal problems that have a serious impact on victims and society in general. The handling of such cases requires a careful review of the judge's decision to ensure justice and appropriate legal protection. This research aims to juridically analyze the judge's decision in a case of serious maltreatment, by taking a case study of Decision No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel. The approach method used is normative juridical research method with data collection through literature study. The results of the analysis show that the judge's decision has considered various factors such as existing evidence, applicable law, and the principles of criminal law. However, there are several aspects that require further attention, such as consideration of the punishment imposed in proportion to the crime committed and consideration of rehabilitation of the perpetrator. Therefore, wisdom is needed in law enforcement as well as a deep understanding of the value of justice in court decisions.

Keywords: Juridical Review, Judge's Decision, Crime of Serious Maltreatment, Justice

Abstrak. :Kasus tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu permasalahan hukum yang memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Penanganan kasus semacam ini memerlukan tinjauan yang cermat terhadap putusan hakim guna memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat, dengan mengambil studi kasus dari Putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti bukti-bukti yang ada, hukum yang berlaku, dan asas-asas hukum pidana. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti pertimbangan pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan pertimbangan rehabilitasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam penegakan hukum serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai keadilan dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Keadilan

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa hukum denda, hukum penjara, hukum mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas ganjarannya dan dalam hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas ganjarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, pelaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan

ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya yang menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas di negara ini.

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yakni dapat dibagi menjadi dua. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, yakni faktor lemahnya iman si pelaku, faktor keluarga, dan faktor kejiwaan. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena tersinggung oleh perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

Penganiayaan adalah hal yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi di masyarakat,

bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkan sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya.

Sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di tengah masyarakat, terlebih mengingat dampak dari kejahatan tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas yang bahkan juga bisa menyebabkan kematian, maka diperlukan penegakan hukum yang dapat memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Dimana hal tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan, terkhusus dalam hal ini yakni tindak pidana penganiayaan. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana penganiayaan, seperti halnya yang terjadi dilingkungan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara "*in concreto*", sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan Kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut bahasa, penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan yang sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit. Menurut Tirta Atmidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.

Menurut R. Soesilo, menganiaya merupakan perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul dan merampas. Luka, misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak Kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeriangat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menurut Andi Hamzah, penganiayaan adalah dengan sengaja merusak Kesehatan orang. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak meski berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ditujukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barang siapa, luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit atau berhalangan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

- 1) Unsur barang siapa, yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang ditujukan kepada orang yang dianiaya, bukan merupakan suatu akibat dari penganiayaan.

b. Unsur Subjektif

Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan; dan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh; dan
 - b) Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Berdasarkan buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis, yaitu:

a. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp,- 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan sebanyak-

banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertigam bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

d. Penganiayaan Berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun;
- 2) Jika perbuatan menjadikan kematian orang lain, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penaniayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

4. Penganiayaan Berat

Kualifikasi penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dapat dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang merupakan suatu akibat saja. Jadi, niat sipelaku harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya bahwa luka berat harus dimaksudkan oleh si pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk ke dalam kualifikasi penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

a. Unsur-unsur Penganiayaan Berat

Dengan mengingat pengertian penganiayaan dan menghubungkannya dengan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Kesalahan, kesengajaan;
- 3) Perbuatan melukai berat;
- 4) Obyeknya, tubuh orang lain;
- 5) Akibat, luka berat.

Dalam penganiayaan berat, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu melihat rumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencaharian;

- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih; dan
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dirumuskan tentang golongan yang biasa dikatakan luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan faktor atau alasan memperberat hukuman.

5. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum.

1) Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si pembuat atau pelaku dalam Undang-undang terbagi atas 2 (dua), yaitu dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus.

Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu pemberatan pidana karena jabatan, yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP, dan recidive (pengulangan tindak pidana).

a) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52(a) KUHP yang rumusannya menjelaskan

mengenai “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

c) Pengulangan tindak pidana (*recidive*)

Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatakan sebagai berikut:

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Kedua, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP tersebut, juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2) KUHP.

d) Karena perbarengan (*concursum*)

Terdapat 3 (tiga) jenis dalam penyebab perbarengan tersebut, yakni:

i. *Concursum idealis* (perbarengan peraturan)

Concursum idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah *system absorbs*, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

ii. *Concursum realis*

Concursum realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concursum realis* ini diatur dalam Pasal 65 hingga 71 KUHP.

iii. *Delictum Continuum/Voortgezettehandel* (Perbuatan Berlanjut)

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau

pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, adalah

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya; dan
- Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan system absorbs, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Selain dasar pemberatan pidana umum, ada juga dasar pemberatan pidana khusus. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlakunya pada tindak pidana lain. Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, dalam tindak pidana

penganiayaan yaitu dengan cara mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT NO. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Nomor: 568/Pid/B/2014/PN.Jak.Sel

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil

keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terlepas dari kesalahan penerapan Pasal oleh JPU dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Penulis akan memberikan penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 568/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

a. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada dakwaan JPU, alat bukti yang sah, dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 568/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya kemudian mendapat fakta-fakta hukum yaitu, sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Firlani dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gg. Sosial Keol Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
- 2) Bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan adalah ketika saksi Muhammad Firlani melihat Terdakwa dengan sinis, lalu terdakwa menghampiri saksi Muhammad Firlani sambil berkata “Ngapain Lo ngeliatan Gw?” lalu saksi Muhammad Firlani menjawab “Memangnya Kenapa?” kemudian terdakwa berkata “Elo nantangin berantem?” Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau dan dikantongi di jaket yang terdakwa pakai. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau dirumahnya, terdakwa menghampiri saksi Muhammad Firlani mengajak untuk mengikut terdakwa ke sebuah kebun kosong untuk berkelahi, karena melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau, saksi Muhammad Firlani melarikan diri untuk menghindari, namun terdakwa mengejar hingga kemudian terjadi perkelahian yang membuat

terdakwa terjatuh dan posisi saksi Muhammad Firlani berada diatas terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung merangkul saksi Muhammad Firlani dan menusukkan pisau kearah tubuh bagian kiri saksi Muhammad Firlani sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan banyak darah.

- 3) Akibat perbuatan terdakwa Chairul Arifin alias Ipin bin Mardiyanto kepada saksi M. Firlani dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor: HK. 05/01/11.1/270/2014 tanggal 27 Maret 2014 atas permintaan tertulis Kapolsek Pasar Minggu dengan Surat No. B/28/111/2014/Polsek PSM tanggal 09 Maret 2014 oleh dr. Oky bertempat di Unit Gawat Darurat RSUP Fatmawati dengan Nomor RM 1286464. Memiliki hasil:
 - a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan Riwayat ditusuk pada punggung kiri, rujukan dari RS. Siaga Raya.
 - b) Terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada punggung kiri, tepi rata, ukuran tiga cm, dan empat cm.
 - c) Terhadap korban dilakukan konsultasi dengan Dr. Ramadhan spesialis bedah dengan diagnose Peumothorax sinistra (adanya udara bebas dalam rongga dada kiri) dan selanjutnya dilakukan pemasangan WSD (pipa untuk mengeluarkan udara/darah). Korban dirawat selama 6 (enam) hari dan selanjutnya berobat berjalan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas, kemudian hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Meskipun terjadi kesalahan dalam penerapan Pasal dalam perkara ini, namun Penulis akan tetap menghubungkan unsur-unsur pasal yang didakwaakan JPU dengan perkara yang Penulis angkat, guna mengetahui, menganalisa dan memberikan penilaian terhadap pertimbangan Hakim.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi dalam perkara ini adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah (1). Barang siapa; (2) Melakukan penganiayaan; dan (3) yang mengakibatkan luka-luka berat.

Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini, yaitu Terdakwa Chairul Arifin alias Ipin bin Mardiyanto adalah sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Melakukan Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud penganiayaan. Undang-undang tidak membenarkan, ketentuan tentang apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban M. Firlani dengan cara terdakwa Chairul Arifin alias Ipin bin Mardiyanto terdakwa mengejar sehingga kemudian terjadi perkelahian yang membuat terdakwa terjatuh dan posisi saksi M. Firlani berada diatas terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung merangkul saksi M. Firlani dan menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tubuh bagian kiri saksi M. Firlani sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan banyak darah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mendapat luka-luka berat adalah timbulnya rasa sakit atau rasa tidak enak dan semua itu dilakukan dengan sengaja dimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Umum Pusat Fatmawati Nomor: HK.05.01/11.1/270/2014 oleh dr. Oky bertempat di Unit Gawat Darurat RSUP Fatmawati dengan Nomor RM 1286464 yang menurut keterangan bernama Muhammmad Firlani, laki-laki, 17 tahun, Indonesia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan Riwayat ditusuk pada punggung kiri, rujukan dari RS. Siaga Raya.
- 2) Terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada punggung kiri, tepi rata, ukuran tiga cm, dan empat cm.
- 3) Terhadap korban dilakukan konsultasi dengan Dr. Ramadhan spesialis bedah dengan diagnose Peumothorax sinistra (adanya udara bebas dalam rongga dada kiri) dan selanjutnya dilakukan pemasangan WSD (pipa untuk mengeluarkan udara/darah). Korban dirawat selama 6 (enam) hari dan selanjutnya berobat berjalan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.01/11.1/270/2014 yang dibuat oleh dr. Oky. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat, dalam hal ini adalah saksi korban M. Firlani, sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan atau termasuk perbuatan penganiayaan berat. Dengan demikian, hakim berkesimpulan unsur mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan JPU yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP sudah terbukti.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas:

- 1) Alasan Pembenaar
 - a) Daya paksa relatif;
 - b) Pembelaan darurat;
 - c) Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
 - d) Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
 - e)

- 2) Alasan Pemaaf
 - a) Tidak mampu bertanggungjawab;
 - b) Daya paksa mutlak;
 - c) Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - d) Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa Chairul Arifin alias Ipin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Pertimbangan Subjektif Hakim

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 568/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel adalah:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa membuat orang lain mendapat luka berat;
 - b) Tidak ada perdamaian antar terdakwa dengan saksi M. Firlani;
 - c) Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengobatan terhadap saksi M. Firlani
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 - b) Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Analisis Penulis

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan hasil Analisa penulis dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan menurut penulis itu sangat ringan melihat penderitaan yang dialami korban. Menurut penulis lebih tepat 5 (lima) tahun, bahkan lebih dari 5 tahun pun masih wajar, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa.

Namun, bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa rasa keadilan manusia itu berbed-beda karena sifat adil itu subyektif, dan Hakim dengan sanksi yang dijatuhkan 2 (dua) tahun penjara sudah tepat menurut rasa keadilannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 568/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel yaitu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu, hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, namun dalam perkara ini tidak ditemukannya adanya alasan yang menghapuskan pidana sehingga terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan yang terungkap dalam persidangan.

SARAN

Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan pelaku sehingga dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perundang-undangan.

Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang adil.

Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara, hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

DAFTAR REFERENSI

- Adami, C. (2002). Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana. PT. Raja Grafindo.
- Ahkam Jayadi. (2017). Problematika penegakan hukum dan solusinya. Jurnal Ar-Risalah, 15(2).
- Antonius, S. (2009). Eksistensi hukum & hukum pidana dalam dinamika sosial: Suatu kajian teori dan praktek di Indonesia. BP Undip.
- Desi Wilma Shara, N. R. Amelia, & B. R. Manalu. (2019). Peranan visum et repertum dalam proses pembuktian perkara pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (putusan nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). Jurnal Mercatoria, 12(1), Juni.
- Erdianto, E. (2011). Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar. PT Rafika Aditama.
- Hamzah, A. (1991). Azas-azas hukum pidana (Cet. 1). PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2009). Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.
- Ilhami Basri. (2003). Hukum pidana dan regulasi implementasi Indonesia. Alqaprint.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Mahakarya Rangkang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marpaung, L. (2002). Tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa (Pemberantas dan pencegahannya). Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). Asas-teori-praktik hukum pidana. Sinar Grafika.

- Max Sepang, R. Sinyal. (2018). Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crime*, 7(4), Juni.
- Moeljatno, A. (1987). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 4). Bina Aksara.
- Ninieck, S. (2007). *Asas-asas hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Poermono, B. (1982). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalilea Indonesia.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1987). *Kamus umum bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rafika Aditama.
- Rahaman Syamsuddin. (2011). Peranan visum et repertum di pengadilan. *Jurnal Ar-Risalah*, 11(1), Mei, 19–205.
- Sastrawidjaja, S. (1995). *Hukum pidana: Asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*. Armico.
- Sianturi, S. R. (1966). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politea.
- Surahman. (2013). *Modul hukum pidana*. Tama Jaga Karsa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Widaningsih, Y. (2010). *Hukum korporasi rumah sakit*. Rangkang Education.